



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
3 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembiayaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi Pemerintah Daerah serta untuk memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomore 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Invenstasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Derah Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut PT. BPD Kaltim dan Kaltara Cabang Nunukan adalah Badan Hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara dan atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan.
8. Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada yang selanjutnya disebut Perusda Nusa Serambi Persada adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Koperasi Pegawai Negeri "Sejahtera" yang selanjutnya disebut KPN "Sejahtera" adalah Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Nunukan.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
19. Deposito adalah simpanan berjangka yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan di luar giro pada kas daerah di lembaga perbankan.
20. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
21. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
22. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
23. Likuiditas Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
24. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang (Penyertaan Modal) Pemerintah Daerah yang telah dan akan dilaksanakan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Mengesahkan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kaltim dan Kaltara Cabang Nunukan, PDAM, Perusda Nusa Serambi Persada dan KPN Sejahtera.
- (3) Melakukan Penambahan dan Pengurangan penyertaan modal Daerah Kabupaten Nunukan.

3. Ketentuan ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Investasi (Penyertaan Modal) pemerintah daerah dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perusahaan Swasta.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, saham dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang.
- (4) Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT. BPD Kaltim dan Kaltara Cabang Nunukan).
- (5) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 111.520.522.827,58 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PT. BPD Kaltim dan Kaltara Cabang Nunukan sebesar Rp. 74.375.000.000.00;
 - b. PDAM sebesar Rp. 20.442.118.536,53;
 - c. Perusda Nusa Serambi Persada sebesar Rp. 2.500.000.000.00; dan
 - d. KPN "Sejahtera" sebesar Rp. 14.223.404.291,05.
- (7) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2019.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. PT. BPD Kaltim dan Kaltara Cabang Nunukan paling banyak Rp.140.000.000.000,00;
 - b. PDAM paling banyak Rp. 50.000.000.000,00;
 - c. Perusda Nusa Serambi Persada paling banyak Rp. 2.500.000.000,00; dan
 - d. KPN "Sejahtera" paling banyak Rp. 12.000.000.000,00.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : 68/1/2020

